



PEMERINTAH KOTA BONTANG SEKRETARIAT DAERAH

JL. MOCH. ROEM NO. 01 Kel. Bontang Lestari Telp. (0548) 3030303 Fax. (0548) 3030313
BONTANG

Bontang, 23 Juni 2020

Nomor : 027/ **781** /PBJ
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Syarat Dokumen Pembuatan Akun
Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Bagi Pelaku Usaha Pada Fungsi LPSE**

Kepada
Yth. Pelaku Usaha
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 2 Tahun 2020 seperti perihal di atas, tanggal 18 Juni 2020, maka bersama ini kami sampaikan untuk pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha dan perubahan persyaratannya pembuatan akun SPSE dan tata cara registrasi dan verifikasi secara daring dan tatap muka serta kewajiban pelaku usaha mengisi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia/SIKaP. (terlampir)

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan,



Ir. Zulkifli, M.T.

Pembina Tingkat Utama Muda (IV/c)

NIP. 196207311993011001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
SYARAT DOKUMEN PEMBUATAN AKUN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BAGI PELAKU USAHA PADA FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memberikan panduan untuk seluruh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) terkait persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha, diperlukan tata cara lebih lanjut berupa penyederhanaan dokumen untuk mendapatkan akun SPSE bagi pelaku usaha.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan panduan terkait syarat pembuatan akun SPSE bagi pelaku usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertugas melaksanakan kegiatan registrasi dan verifikasi.

Surat Edaran ini dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan akun SPSE.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah syarat pembuatan akun SPSE pelaku usaha dan prosedur verifikasi dokumen oleh fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

E. Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha

1. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pelaku usaha tentang pembuatan akun SPSE, setiap fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di K/L/PD memiliki ketentuan yang berbeda-beda baik dalam persyaratan maupun prosedurnya.
2. Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dan prosedur agar dapat meningkatkan kemudahan berusaha terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan perubahan ketentuan/ panduan standar persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE.
3. Perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha guna pembuatan akun SPSE menjadi sebagai berikut:
 - a. Untuk Badan Usaha:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
 - b. Untuk Usaha Perorangan:
 - 1) KTP pemilik usaha perorangan; dan
 - 2) NPWP pemilik usaha perorangan.
 - c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:
 - 1) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*); dan
 - 2) Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*).

4. Tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan secara daring. Apabila registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara daring karena keterbatasan infrastruktur, maka dapat dilakukan dengan cara tatap muka.
 5. Tata cara registrasi dan verifikasi secara daring:
 - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
 - b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
 - c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyediakan aplikasi atau tautan/ *link* buku tamu yang diisi oleh pelaku usaha yang akan melakukan tahapan verifikasi dokumen untuk pembuatan akun SPSE;
 - d. Verifikator menghubungi pelaku usaha menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui *video call*;
 - e. Verifikator memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan pada pendaftaran daring melalui SPSE dengan dokumen asli secara daring melalui *video call*. Pada tahapan ini verifikator mendokumentasikan kegiatan berupa foto/ *screenshot* sebagai bukti pelaksanaan verifikasi; dan
 - f. Verifikator memberikan tanda terima melalui surat elektronik/ *email* pelaku usaha bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
 6. Tata cara registrasi dan verifikasi secara tatap muka:
 - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD;
 - b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
 - c. Pelaku usaha datang ke kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
 - d. Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
- F. Kewajiban Pelaku Usaha Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP.
 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD memberikan informasi mengenai perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE dan kewajiban pengisian data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP, dengan membuat pengumuman

melalui laman/ *website* masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L/PD melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP.

Penyesuaian Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE sebagaimana dimaksud huruf E mulai berlaku paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Edaran ini dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.